



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2021/PN. Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

A.J Andrianto Rapar, bertempat tinggal di Jln Gas Alam Gg Sejahtera No 16,
RT/RW 005/004, Sukatani Tapos, Kota Depok,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Agustin Ekasapta WH, bertempat tinggal di Jln Gas Alam Gg Sejahtera No 16,
RT/RW 005/004, Sukatani Tapos, Kota Depok,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak Berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Perihal tindakan yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian :

1. Bahwa pada tanggal 09 – 06 – 2012 (Sembilan Juni Dua Ribu Dua Belas) Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja GPIB Cimanggis dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil kota Depok, sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 233/2012 tanggal 11 – 06 – 2016 (Sebelas Juni Dua Ribu Dua Belas) karena itu Penggugat dan Tergugat telah SAH menjadi pasangan suami – istri yang sah menurut Agama dan Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan 2 (DUA) orang anak yang bernama :
 - a. Abbiera Athanasia Laurensius Suharmanto yang lahir pada tanggal 26 – 10 – 2012 (Dua Puluh Enam Oktober Dua Ribu Dua Belas) dan sudah tercatat pada Akta Kelahiran No 3674-LT-08022013-0021 tanggal 15 – 02 – 2013 (Lima Belas Februari Dua Ribu Tiga Belas).

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adriell Ambrosius Ballian Rapar yang lahir pada tanggal 10 – 09 – 2014 (Sepuluh September Dua Ribu Empat Belas) dan sudah tercatat pada Akta Kelahiran No 13833/U/2014 tanggal 10 – 10 – 2014 (Sepuluh Oktober Dua Ribu Empat Belas).
3. Bahwa akan tetapi tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan di dalam membina rumah tangga yang disebabkan banyaknya perbedaan pendapat, pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat.
4. Sejak tahun 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap sehingga sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan pernikahan ini.
5. Sebelum terjadinya pisah rumah banyak selisih paham antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis.
6. Setelah terjadi pisah rumah telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat melalui kedua orang tua tetapi tetap tidak memiliki titik terang untuk rukun kembali.
7. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi walaupun dari orang tua kedua belah pihak telah melakukan mediasi. Maka dengan dasar tersebut Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari masing masing pihak.
8. Untuk kepentingan anak – anak dari kedua belah pihak dan kasih sayang setelah terjadinya perceraian antara kedua belah pihak, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk menetapkan HAK Penggugat untuk bertemu dengan anak – anak dari kedua belah pihak secara tidak terbatas dan tanpa batasan apapun.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Depok untuk menerima dan Selanjutnya memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok agar di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Depok berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pihak telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yvonne Marietta RM, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Betul yang dikatakan penggugat menikah pada tangga 9 Juni 2012 di GPIB Cimanggis dan tercatat pada kantor catatan sipil Depok, sebagaimana tercatat di Kutipan AKta Nikah Nomor 233/2012 tertanggal 11 Juni 2012.
2. Betul kami dikaruniai 2 orang anak. Anak Pertama Abbiera Athanasia Laurensius Suharmanto (8 Tahun). Anak kedua Adriell Ambrosius Ballian Rapar (6 Tahun).
3. Benar adanya bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 2016.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar adanya telah dilakukan mediasi melalui pihak keluarga tapi tidak ditemuka titik terang untuk rujuk kembali.
5. Tergugat mengizinkan anak anak menemui penggugat di rumah ibu penggugat.
6. Tergugat tidak mengizinkan anak anak untuk dibawa bertemu dengan istri baru penggugat.
7. Tergugat tidak mengizinkan anak anak untuk menginap di rumah penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapinya dengan mengajukan Replik tanggal 22 Juni 2021 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 29 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Photo copy Kutipan Akta Perkawinan (suami), tertanggal 11 Juni 2012, No : 233/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, atas nama Ambrosius Jonathan Andrianto Rapar dan Agustin Eka Sapta Wijayanti Hermanto;
2. Bukti P-2 : Photo copy Surat Nikah, tertanggal 06 Mei 2017, No : 272 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atas Ambrosius Jonathan Andrianto Rapar dan Agustin Eka Sapta Wijayanti Hermanto;
3. Bukti P-3 : Photo copy Kartu Keluarga tertanggal 15 Agustus 2014, No : 3276101312120022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, atas nama Kepala Keluarga Ambrosius Jonathan Andrianto Rapar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah didegarkan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yakni:

1. Joseph Rapar :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat A J Andrianto Rapar sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat Agustin Eka Sapta sebagai menantu saksi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat A J Andrianto Rapar dan Tergugat Agustin Eka Septa menikah di Gereja secara agama Kristen tapi untuk tanggal dan kapan menikahnya saksi lupa;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat bertempat tinggal di Jln Gas Alam Gg Sejahtera No 16 Sukatani Tapos Depok, Kel. Sukatani, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak, satu orang anak laki-laki dan satu anak perempuan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti hanya pernah dengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena rumah antara Penggugat dan Tergugat berjauhan, saksi tinggal di Jakarta Barat sedangkan mereka tinggal di Depok ;
- Bahwa suatu ketika saksi pernah berkunjung datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan disana saksi lihat sendiri mereka sedang bertengkar mulut dan saksi tidak tahu persoalan mereka apa;
- Bahwa saksi diundang dalam persidangan ini oleh Penggugat karena diminta sebagai saksi karena keributan dalam rumah tangga tapi untuk pasti jelasnya saya kurang tahu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah lagi, Penggugat pernah datang kerumah saksi bersama seorang perempuan lain dan saksi tidak tahu jika Penggugat sudah menikah lagi karena tidak minta restu kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 2012, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan di dalam membina rumah tangga yang disebabkan banyaknya perbedaan pendapat, pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap sehingga sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan pernikahan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 2012 telah dapat dibuktikan berdasarkan bukti Bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (suami), tertanggal 11 Juni 2012, No :233/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, atas nama Ambrosius Jonathan Andrianto Rapar dan Agustin Eka Sapta Wijayanti Hermanto. Juga bukti Bukti P-2 berupa fotocopy Surat Nikah, tertanggal 06 Mei 2017, No : 272 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atas Ambrosius Jonathan Andrianto Rapar dan Agustin Eka Sapta Wijayanti Hermanto;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 telah ternyata secara hukum Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan dan telah tercatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak juga telah dapat dibuktikan sebagaimana bukti P-3 berupa Fcopy Kartu Keluarga tertanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, No : 3276101312120022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, atas nama Kepala Keluarga Ambrosius Jonathan Andrianto Rapar ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyebut :bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kelak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan di dalam membina rumah tangga yang disebabkan banyaknya perbedaan pendapat, pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat harus membuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan tidak terbinanya keluarga yang bahagia dan harmonis antara keduanya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat didalam jawabannya membenarkan dengan mendalilkan benar adanya bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 2016 dan benar adanya telah dilakukan mediasi melalui pihak keluarga tapi tidak ditemuka titik terang untuk rujuk kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Joseph Rapar selaku orang tua Penggugat di dalam persidangan menerangkan bahwa saksi tidak tahu pasti hanya pernah dengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena rumah antara Penggugat dan Tergugat berjauhan, saksi tinggal di Jakarta Barat sedangkan mereka tinggal di Depok dan suatu ketika saksi pernah berkunjung datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan disana saksi lihat sendiri mereka sedang bertengkar mulut dan saksi tidak tahu persoalan mereka apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joseph Rapar tersebut maka mendukung dalil Penggugat dan Tergugat yang menyatakan adanya perselisihan diantara mereka dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa adanya fakta tersebut maka terbukti adanya percecokan dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 UU No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu, sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian **maka petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat 2 ditentukan Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Depok dan perceraian

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Kota Depok, dan Perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena perceraian maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yaitu kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, dengan demikian **Petitem ketiga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat selaku pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian **petitem keempat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena seluruh petitem Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan **demikian petitem kesatu dapat dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Ambrosius Jonathan Andrianto Rapar dan Agustin Eka Sapta Wijayanti Hermanto, putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan 1 (satu) salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515,000.00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari ini: Senin, tanggal 20 September 2021, yang terdiri dari: Dr. DIVO ARDIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: SAUDUR DERIT KRISYANNA, S.H, M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam sistem Informasi Pengadilan ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.

Dr. DIVO ARDIANTO, S.H., M.H.

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAUDUR DERIT KRISYANNA, S.H, M.H.

Rincian ongkos perkara :

Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30,000.00
Biaya Proses Perkara	: Rp.	75,000.00
Pengadaan	: Rp.	35,000.00
Biaya Panggilan	: Rp.	345,000.00
PNBP	: Rp.	10,000.00
Materai	: Rp.	10,000.00
Redaksi	: Rp.	10,000.00 +

Jumlah : Rp. 515,000.00
(lima ratus lima belas ribu rupiah) ;